



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

PT TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA DI SINGKAT PT TRUE FINANCE,
beralamat di Jalan TB Simatupang Kav 11 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530.
Berkantor cabang di Jl. DI Panjaitan No.54B, Sodagaran, RT02/RW02
Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53141 email: legaltruefinance@gmail.com. Yang dalam hal ini memberikan
kuasa dan menugaskan kepada AGUNG PRASETYANTO, S.H.,M.H,
SUDARMONO,SH.M.H, GALIH ADI PRASETYO S.H dan HAQQI ROYYAN
JAUHAR S.H. seluruhnya adalah Karyawan PT TRUE Finance, bertindak untuk
dan atas nama PT TRUE Finance, berdasarkan Surat Kuasa No.
064/SKK/DIR/TRF/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dan Surat Tugas No.
065/ST/DIR/TRF/VIII/2024 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 05 September 2024 dibawah
Register Nomor: 210/SK/2024/PN Cms, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

l a w a n :

**1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
(BANDUNG) CQ. KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS CQ. JAKSA PENUNTUT
UMUM dalam Perkara Pidana Nomor: 113/PID.B/LH/2024/PN Cms**, yang
berkantor di Kejaksaan Negeri Ciamis, beralamat di Jl. Prabu Siliwangi No.95,
Maleber, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46214, email:
nizarattorney@gmail.com. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada
NIZAR FEBRIANSYAH, S.H., KRESNA BAGYAUTAMA, SH.M.H, dan DYAH
ANGGRAINI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 September 2024 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 19
September 2024 dibawah Register Nomor: 218/SK/2024/PN Cms
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

2. FEBI RIYANTO, beralamat di Dusun Cijoho, RT 004 RW 002,
Desa/Kelurahan Tayem, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten/Kota
Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, 53255, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan
II**;

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CASMO bin SUWANTO SUKIM**, beralamat di Dusun Cihonje RT 001 RW 016 Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;

4. **RADIMAN bin SUMARDI**, beralamat di Dusun Karanglo RT 006 RW 001 Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 27 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 05 September 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN (PT TRUE Finance) adalah salah satu Perusahaan Swasta Berbadan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan kepemilikan kendaraan/ kredit mobil baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas dan pelayanan pemberian fasilitas kredit lainnya dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan dan disepakati antara Debitur dan Kreditur dalam suatu perjanjian;
2. Bahwa PELAWAN dalam hal ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja, akan tetapi secara tidak sengaja atau tanpa disadari karena **ketidaktahuan** TERLAWAN I dalam perkara a quo sudah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PELAWAN;
3. Bahwa **FEBI RIYANTO** (TERLAWAN II) selaku Debitur yang mendapatkan fasilitas pembiayaan kendaran Truck bekas pakai pada Perusahaan PELAWAN akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit atas 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin B083922, Tahun 2017, Warna Putih, No.Pol. AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI terhitung sejak 25 Juli 2024 sampai dengan perlawanan ini diajukan PELAWAN;

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PELAWAN telah dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara pidana Nomor: 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms, TANGGAL 6 AGUSTUS 2024 dengan Terdakwa **RADIMAN bin SUMARDI (TERLAWAN IV)**.

5. Bahwa dalam Perkara *a quo* **CASMO BIN SUWANTO SUKIM (TERLAWAN III)** berperan sebagai SUPIR yang mengemudikan Truck mengangkut kayu (**Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah/Splitsing Dengan Nomor Perkara 114/Pid.B/LH/2024/PN Cms**).

6. Bahwa PELAWAN adalah sebagai pemilik sah atas sebuah 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin B083922, Tahun 2017, Warna Putih, No.Pol. AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, yang penguasaannya telah dialihkan berdasarkan perjanjian pembiayaan Investasi kepada seseorang bernama **FEBI RIYANTO (TERLAWAN II)**, sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No.0180015891** serta telah di daftarkan sebagai jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W13.00476827.AH.05.01 TAHUN 2023 TANGGAL : 27-07-2023 JAM :23:18:30;

7. Bahwa kedudukan PELAWAN sebagai pemilik kendaraan tersebut secara jelas dan gamblang tertuang dalam syarat-syarat umum **Perjanjian Pembiayaan Investasi-Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran** pada Pasal 7 huruf (a), (b) dan Pasal 8 nomor (1) yang menyatakan bahwa :

- Pasal 7 Huruf a "*Debitur sejak ditandatangani perjanjian ini tidak lagi sebagai pemilik kendaraan melainkan peminjam/ Pemakai kendaraan tersebut*";
- Pasal 7 Huruf b "*Kendaraan tersebut berikut STNK,Buku K.I.R, dan Pengawasan Trayek tetap dipegang (dikuasai) oleh debitur*" dan;
- Pasal 8 Nomor 1 "*Seluruh Dokumen Objek Jaminan Fidusia (kendaraan) berupa STNK, BPKB, Faktur, Kuitansi Blangko dan surat-surat lainnya atas kendaraan tersebut yang telah di serahkan kepada Kreditur adalah **Benar Asli**, bebas dari sitaan dan sengketa maupun gugatan dari pihak manapun, dan bukan merupakan barang yang diperoleh karena suatu tindak pidana*";

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa **TERLAWAN II** hanya berkedudukan sebagai peminjam/ pemakai saja dari kendaraan 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2017, Warna Putih,

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI tersebut sedangkan sebagai pemiliknya adalah PELAWAN;

8. Bahwa menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Yaitu Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan dari penerima fidusia;

9. Bahwa berdasarkan klausul perjanjian tersebut, jelas dan terang bahwa PELAWAN selaku kreditur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah sebagai pemilik. Kedudukan PELAWAN sebagai pemilik yang sah atas kendaraan tersebut sepatutnya di jamin dan dilindungi oleh hukum;

10. Bahwa PELAWAN baru mengetahui terhadap kendaraan tersebut, oleh TERLAWAN I telah dijadikan barang bukti dalam perkara 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, TANGGAL 6 Agustus 2024 atas nama Terdakwa RADIMAN BIN SUMARDI. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja melakukan pernuatan pidana memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan “ dimana salah satu poin amarnya berbunyi:

“Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut “ di rampas untuk Negara”;

11. Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti terhadap perkara pidana tersebut PELAWAN tidak pernah diberitahu dan tidak dilibatkan dalam hal pemeriksaan perkara pidana, dari proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada proses pemeriksaan persidangan perkara yang dimaksud, hingga putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tidak ditemukan adanya unsur keikutsertaan PELAWAN sebagai Pemilik kendaraan Truck atau dalam keputusan tersebut tidak dipertimbangkan aspek kepemilikan kendaraan Truck tersebut;

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa amar putusan yang menyatakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Truck beserta kuncinya tersebut dirampas untuk negara adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena kendaraan Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI dan kunci kontak Truck tersebut bukanlah hasil dari suatu kejahatan melainkan mempunyai status kepemilikan yang jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

13. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan terhadap kendaraan kendaraan Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI dan kunci kontak Truck tersebut jelas adanya, maka amar putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang memerintahkan agar kendaraan dimaksud dirampas untuk Negara adalah keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali dan atau cacat hukum. Untuk itu sudah sepatutnya TERLAWAN I tidak dapat melaksanakan eksekusi dan melaksanakan pelelangan terhadap barang bukti 1 (unit) kendaraan milik PELAWAN;

14. Bahwa PELAWAN selaku pemilik kendaraan Truck tersebut juga sangat keberatan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 113/Pid.B/LH/2024/PNCms, TANGGAL 6 AGUSTUS 2024 yang memerintahkan kendaraan Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI dan kunci kontak Truck dirampas untuk Negara, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang sah, sehingga tidak ada hubungannya dengan status kepemilikan kendaraan tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya PELAWAN selaku pemilik kendaraan menuntut haknya agar memerintahkan kepada TERLAWAN I (Kejaksaaan) untuk menyerahkan kembali I (satu) unit kendaraan tersebut kepada PELAWAN selaku pemilik tanpa suatu beban apapun juga;

15. Bahwa dengan dasar tersebut PELAWAN merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara pidana Nomor Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms, TANGGAL 6 AGUSTUS 2024 yang memerintahkan kendaraan Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin :

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI dan kunci kontak Truck dirampas untuk Negara, PELAWAN berpendapat telah terjadi adanya kesalahan tindakan TERLAWAN I didalam perkara pidana tersebut dengan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan hak kepemilikan unit Kendaraan tersebut;

16. Bahwa atas tindakan dari TERLAWAN I yang keliru dan sewenang wenang dalam melakukan penuntutan dan juga apabila TERLAWAN I tetap bersikukuh akan melaksanakan eksekusi atas amar Putusan Pengadilan Negeri Ciamis pada Perkara Pidana Nomor: 113/PID.B/LH/2024/PN Cms tersebut maka akan menimbulkan kerugian secara material pada diri PELAWAN yang besarnya **Rp. 103.251.771-** (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) yang akan dibebankan PELAWAN kepada diri TERLAWAN I, belum termasuk biaya perkara dan akomodasi kuasa-kuasa PELAWAN sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta Rupiah);

17. Bahwa adapun mengenai perbuatan Terdakwa **RADIMAN BIN SUMARDI** dengan No Perkara 113/PID.B/LH/2024/PN Cms yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sepatutnya menjadi tanggung jawab sendiri terhadap Negara dan seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dalam hal ini adalah PELAWAN (PT TRUE Finance);

18. Bahwa TERLAWAN I juga tidak menggali kebenaran formil dan materiel dari kepemilikan unit kendaraan Truck tersebut dengan tidak pernah melibatkan PELAWAN untuk diminta keterangannya dalam perkara ini sehingga melalui Perlawanan ini Pelawan akan membuktikan secara hukum bahwa Unit kendaraan Truck tersebut merupakan HAK MILIK PELAWAN dan bahwa PELAWAN juga tidak tahu menahu maupun terlibat baik langsung atau tidak langsung atas perbuatan Terdakwa dalam Perkara pidana Nomor 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, Tanggal 6 Agustus 2024, sehingga telah jelaslah bahwa tindakan TERLAWAN I yang menuntut Unit Kendaraan Truck agar dirampas untuk Negara merupakan tindakan yang keliru dan sewenang wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugian Materiel bagi PELAWAN;

19. Bahwa tindakan TERLAWAN I sebagaimana dalil PELAWAN pada point (15) diatas, telah jelas dan terang merupakan tindakan sewenang wenang dengan telah mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang hak kepemilikan pribadi, dan PELAWAN sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum hal ini sebagaimana telah termaktub didalam :

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun" dan;

b. Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pemilik Barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya".

20. Bahwa mengingat telah diputusnya Perkara Pidana Nomor: 113/PID.B/LH/2024/PN Cms di Pengadilan Negeri Ciamis, dan TERLAWAN I yang saat ini menguasai Unit Kendaraan Truck dalam perkara a quo dan akan melaksanakan lelang/ eksekusi atas Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum dalam kesempatan ini PELAWAN mengajukan Tuntutan Provisi terhadap Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan Provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan TERLAWAN I dalam perkara a quo untuk Menunda pelaksanaan lelang/ eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, beserta kunci kendaraan tersebut, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN dalam perkara a quo;

- Memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk segera dan seketika menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, beserta kunci kendaraan tersebut kepada PELAWAN agar dapat di jaga dan di rawat sehingga putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERLAWAN I, TERLAWAN II maupun TERLAWAN III;

21. Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar hukum bagi PELAWAN menempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Bandung) Cq. Kejaksaan Negeri Ciamis Cq. Jaksa Penuntut Umum selaku TERLAWAN I sebagai Pihak dalam

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah karena TERLAWAN I sebagai Pihak yang menguasai objek kendaraan dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 1072. K/Sip/1982, yang berbunyi: "*Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa*" sehingga Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

22. Bahwa perlu diketahui gugatan perlawanan ini ditujukan terhadap benda atau barang bergerak berupa Unit Kendaraan Truck yang pada saat ini telah dirampas Negara yang merupakan jaminan atas pelunasan hutang dari debitur PELAWAN yang bernama **FEBI RIYANTO** (TERLAWAN II), dan karena di dalam perkara Nomor: 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, TERLAWAN I telah melakukan tuntutan Unit kendaraan Truck milik PELAWAN dirampas untuk negara sehingga saat ini terjadi proses hukum Perlawanan dari PELAWAN, maka tentunya akan mengakibatkan penyusutan/ turunnya nilai harga jual Unit Mobil, sementara nilai pelunasan atas Unit Mobil tersebut semakin bertambah;

23. Bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/ digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke-3 yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan, sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/ dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi oleh Undang-Undang karena agar Tiada pidana tanpa kesalahan atau "*geen straf zonder schuld*";

24. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) yang menyatakan kepemilikan barang Jaminan Fidusia berada pada Penerima Fidusia (dalam hal ini PELAWAN), Hukum Acara Pidana yang menekankan pada kebenaran materi/ kebenaran yang sebenar-benarnya (termasuk mengenai kepemilikan barang bukti), KUHPerdara Pasal 574 yang menyatakan "*Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya*";

25. Bahwa dalam hukum perdata hal ini jelas dengan diperkenalkannya pihak ketiga mengajukan perlawanan (*Derden Verzet*) dan atau keberatan terhadap peletakan sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap harta benda yang dikuasai atau dimilikinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, Pasal 206 ayat 6 RBg. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa syarat agar dapat

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya pihak orang lain (Pihak Ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah barang yang akan dieksekusi adalah miliknya;

26. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah perlawanan dari PELAWAN yang beritikad baik ini diterima untuk diperiksa dan diadili sedangkan amar yang memerintahkan agar 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, beserta kunci kendaraan tersebut dirampas untuk Negara dicabut untuk diperbaiki dengan menyerahkan kendaraan tersebut kepada PELAWAN selaku pemilik yang sah;

27. Bahwa fungsi dan tujuan Lembaga Perlawanan adalah melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beritikad baik. Perlawanan sebagai upaya hukum merupakan langkah awal yang formil dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang dimana tata cara pemeriksaannya gugatan perlawanan diatur dalam Pasal 379 RV, yang menggariskan tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan tata tertib beracara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa. Dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pasal 195 ayat (6) HIR, maka ketentuan tata cara pemeriksaan yang diterapkan pada pemeriksaan gugatan biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan;

28. Bahwa tujuan yang ingin dicapai upaya perlawanan adalah membantah secara formil dan resmi terhadap suatu putusan tidak berkekuatan mengikat terhadap diri PELAWAN;

29. Bahwa PELAWAN selaku pemilik kendaraan Truck sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyuruh mobil tersebut untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan memenuhi rasa keadilan kendaraan Truck tersebut dikembalikan kepada PELAWAN;

30. Bahwa Yurisprudensi merupakan instrumen hukum dalam rangka menjaga kepastian hukum serta merupakan sumber hukum yang di bentuk oleh keputusan Hakim, yang tidak ada salahnya apabila Yurisprudensi menjadi sumber pertimbangan oleh TERLAWAN I, UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur bahwa TERLAWAN I berkewajiban mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian konsepsi " *keadilan berdasarkan hukum*" menjadi kewajiban TERLAWAN I adalah bukan keadilan yang menurut UU tersebut, tapi keadilan

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan hukum. Keadilan berdasarkan hukum adalah keadilan yang mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, nilai-nilai kemanusiaan hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 401/Pid.B/LH/2018/PN Blb, tanggal 10 Juli 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 215/Pid.Sus/2018/PT Bdg tanggal 30 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3078 K/Pid.Sus-LH/2018 tanggal 9 Januari 2019 atas perkara " *Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan* " dimana dalam perkara tersebut, atas barang bukti kendaraan di kembalikan kepada yang berhak atau pemilik dan bukan di rampas Negara;
- Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng, tanggal 08 Januari 2024 atas perkara " *Tanpa Izin mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan*" dimana dalam perkara tersebut, atas barang bukti kendaraan di kembalikan kepada yang berhak atau pemilik dan bukan di rampas Negara;
- Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor : 175/Pid.B/LH/2021/PN Unr, tanggal 28 Desember 2021 jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor: 36/Pid.B-LH/2022/PT SMG, tanggal 10 Februari 2022 jo putusan Mahkamah Agung nomor: 3237K/Pid.sus-LH/2022, tanggal 4 Agustus 2022, atas perkara " **Orang perseorangan yang dengan sengaja Memuat, Membongkar, mengeluarkan, mengangkut, Menguasai hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin** " dimana dalam perkara tersebut, atas barang bukti kendaraan di kembalikan kepada yang berhak atau pemilik dan bukan di rampas Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PELAWAN (PT TRUE Finance) mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Putusan Provisional yang di mohonkan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERLAWAN I dalam perkara *a quo* untuk Menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type: Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN dalam perkara a quo;

3. Memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk segera dan Seketika menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut kepada PELAWAN agar dapat di jaga dan di rawat sehingga putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III Maupun TERLAWAN IV.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik;
3. Menyatakan Hukum, Pelawan adalah pemilik yang sah atas :
 - 1 Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;

Sehingga oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;

4. Membatalkan dan sekaligus memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Ciamis perkara pidana Nomor:113/Pid.B/LH/2024/PN Cms, khususnya yang berkaitan dengan barang bukti kendaraan sehingga bunyinya :“ Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PELAWAN (PT TRUE Finance).

- 1 (satu) batang pohon jati dengan Panjang 300 CM, Diameter 55 CM dengan Volume 0,71 m3;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 54 Cm dengan Volume 0,64 m3;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 52 Cm dengan Volume 0,59 m3;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,23 m3;

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,29 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 37 Cm dengan Volume 0,25 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,30 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 50 Cm dengan Volume 0,41 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 370 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,44 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 38 Cm dengan Volume 0,17 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 18 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 40 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 56 Cm dengan Volume 0,52 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 120 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 210 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,11 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,6 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 240 Cm, Diameter 34 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 39 Cm dengan Volume 0,22 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 42 Cm dengan Volume 0,39 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,2 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,16 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 43 Cm dengan Volume 0,29 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 30 Cm dengan Volume 0,7 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 110 Cm, Diameter 25 Cm dengan Volume 0,5 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 170 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,46 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 47 Cm dengan Volume 0,40 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 35 Cm dengan Volume 0,25 m³;

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 230 Cm, Diameter 41 Cm dengan Volume 0,30 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 300 Cm, Diameter 33 Cm dengan Volume 0,26 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 66 Cm dengan Volume 0,86 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 330 Cm, Diameter 45 Cm dengan Volume 0,52 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 260 Cm, Diameter 31 Cm dengan Volume 0,20 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 320 Cm, Diameter 36 Cm dengan Volume 0,33 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 280 Cm, Diameter 32 Cm dengan Volume 0,23 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 51 Cm dengan Volume 0,20 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,64 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 140 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 22 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 27 Cm dengan Volume 0,14 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 250 Cm, Diameter 21 Cm dengan Volume 0,9 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 290 Cm, Diameter 28 Cm dengan Volume 0,18 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 70 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 23 Cm dengan Volume 0,8 m³;

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 190 Cm, Diameter 26 Cm dengan Volume 0,10 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 180 Cm, Diameter 24 Cm dengan Volume 0,8 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 100 Cm, Diameter 19 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 150 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 200 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,4 m³;
- 1 (satu) batang pohon jati dengan panjang 160 Cm, Diameter 16 Cm dengan Volume 0,3 m³;
- 2 (dua) batang tiang besi jangka;
- 1 (satu) buah rantai besi;
- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL MS 382, warna orange putih, Bar 42;
- 1 (satu) unit Mobil Hartop yang dimodifikasi menjadi PTO;
- 1 (satu) buah tali baja;
- 2 (dua) buah tali strep;
- 1 (satu) buah tali tambang.

Di Rampas Untuk Negara;

5. Memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya tahun 2022), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, beserta kunci kendaraan, tersebut kepada Pelawan;

6. Menghukum TERLAWAN I, TERLAWAN II TERLAWAN III dan TERLAWAN IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

- Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pelawan Hadir diwakili oleh kuasanya bernama Galih Adi Prasetyo, S.H., Terlawan I Hadir diwakili oleh kuasanya bernama Nizar Febriansyah, S.H., dan Dyah Anggraeni, S.H., Sedangkan Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan risalah

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang masing-masing tanggal 06 September 2024, tanggal 19 September 2024, tanggal 03 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Beny Sumarno, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan I diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Terlawan I Menyatakan bahwa Terlawan I membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan dalam suatu Surat Perlawanannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI PELAWAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

- Bahwa terhadap pengajuan perlawanan Pihak Ketiga dari PT. True Finance terhadap pihak Kejaksaan c.q Kejaksaan Negeri Ciamis terkait dengan adanya barang sitaan pada penanganan perkara pidana Nomor : 113/ Pid.B/LH/2024/ Pn.Cms atas nama RADIMAN Bin (Alm) SUMARDI berupa 1 (satu) unit truck merk Isuzu warna putih Tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, No Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin : B083922, beserta kunci kendaraan dimana menurut Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya bahwa pelawan dan Sdr. FEBI RIYANTO (Terlawan II) memiliki hubungan hukum keperdataan yaitu adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 0180015891 yang telah di daftarkan sebagai jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W13.00476827.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 27 Juli 2023, terhadap 1 (satu) unit truck yang di jadikan barang sitaan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa kendaraan tersebut telah disita oleh penyidik dan telah diputus berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 113/Pid.B/LH/2024/Pn.Cms pada Tanggal 06 Agustus 2024 dengan amar putusan terhadap 1 (satu) unit truck merk Isuzu warna putih Tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, No Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin : B083922, dengan kunci kontak kendaraan dirampas untuk negara dan telah berkekuatan Hukum Tetap, terhadap putusan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis telah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) No Print : 1514 /M.2.25 /Eku.3 / 09 / 2024 Tanggal 05 September 2024 yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan Putusan dan melakukan eksekusi terhadap terpidana dan Barang Bukti.
- Eksekusi merupakan Tindakan Jaksa melaksanakan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP dengan tata cara sebagaimana dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Umum.
- Bahwa sekarang pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan dimana dalam poin 3 menyatakan Terlawan II (FEBI RIYANTO) tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit kendaraan terhitung sejak Tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan Perlawanan ini diajukan Pelawan dan kemudian menjadikan Kejaksaan Negeri Ciamis c.q Jaksa Penuntut Umum sebagai Terlawan I, terhadap hal tersebut karena Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan I maka Terlawan I tidak ada kewajiban untuk tunduk pada keinginan Pelawan. Dimana jika perlawanan yang diajukan oleh pelawan terkait dengan adanya kerugian yang dialami oleh pelawan, karena antara pelawan dengan terlawan II telah terikat dengan hubungan hukum maka seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan Perdata Ganti Kerugian terhadap Terlawan II untuk menyelesaikannya secara pribadi.
- Bahwa apabila terbentuknya Hubungan Hukum antara Pelawan dengan Terlawan I dianggap karena adanya putusan Pidana dari Perkara No 113/Pid.B/LH/2024/Pn.Cms Tanggal 06 Agustus 2024 maka itu bukanlah dalam ranah hubungan hukum keperdataan melainkan dalam perkara pidana yang seharusnya di selesaikan dalam koridor hukum pidana bukan dalam hukum keperdataan.

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PERLAWANAN TIDAK MEMENUHI KEABSAHAN FORMIL SURAT PERLAWANAN

- Bahwa dalam poin 24, 25, 26, 27 Gugatan Perlawanan dari Pelawan menerangkan bahwa pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan karena dalam Hukum Perdata hal ini diperkenankan karena ada pihak ketiga yang keberatan terhadap peletakan sita yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap harta benda yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) RBg, dengan tata cara Pemeriksaan Gugatan Perlawanan diatur dalam Pasal 379 Rv.
- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, Derden Verzet adalah perlawanan dari pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan sehingga terhadap putusan tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan Perlawanan ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut, namun demikian terhadap Derden Verzet sebagaimana aturan yang mengaturnya ada dalam HIR maka secara Yuridis Formil berlaku dalam Hukum Acara Perdata bukan dalam Hukum Acara Pidana, karena perlawanan terhadap Tindakan atau perbuatan Penuntut Umum dalam melakukan proses hukum pidana dan menuntut barang bukti agar dirampas untuk negara serta melaksanakan eksekusi tunduk pada ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, bukan dalam Hukum Acara Perdata karena HIR merupakan pedoman dalam beracara dalam acara Perdata, sehingga hal – hal yang diatur dalam HIR meliputi Pasal 195 Ayat (6) HIR yang menyatakan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, ketentuan dalam Pasal tersebut hanya terbatas pada Putusan dalam Perkara Perdata saja.
- Bahwa Perlawanan Derden Verzet hanya dapat dilakukan terhadap sita yang berada dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 3089 K/Pdt/1991 yang berbunyi “ sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pihak pemiliknya untuk mengajukan Derden Verzet”
- Bahwa dalam poin 15, 16, 17 Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan menyatakan Terlawan I melakukan kesalahan dan telah keliru serta sewenang – wenang dalam melakukan penuntutan, dan seharusnya terpidana RADIMAN Bin (Alm) SUMARDI sepatutnya bertanggung jawab sendiri terhadap negara dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak Pelawan, terhadap hal tersebut maka terlawan I akan menjelaskan terlebih dahulu Pasal – Pasal yang dikenakan dalam perkara yang menjadi dasar

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



perlawanan dari pelawan, yaitu Perkara Pidana yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 113 /Pid.B/LH/2024 / PN.Cms Tanggal 06 Agustus 2024 dimana dalam perkara tersebut Terpidana RADIMAN Bin (Alm) SUMARDI telah di dakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-I/016/CIAMI/05/2024 Tanggal 30 Mei 2024 dengan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 78 Ayat (3), Ayat (6), Ayat (10) Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 Angka 19 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a, huruf c, huruf g Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ATAU Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a, huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termuat pada Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 13, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 12 huruf d, huruf e, Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 yang termuat dalam paragraph 4 Kehutanan Pasal 37 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dimana dalam Undang – Undang yang didakwakan terhadap Terlawan IV terdapat ketentuan yang mengatur mengenai barang bukti alat angkut yang disita dimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu diatur dalam Pasal 78 Ayat (12) UU No 41 Tahun 1999 dan dalam Dakwaan Alternatif Kedua diatur dalam Pasal 16 dikuatkan dengan penjelasan dari Pasal 16 UU

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



No 18 Tahun 2013 dan tidak ada perubahan terkait dengan hal tersebut dalam ketentuan Undang – Undang yang telah diperbarui.

- Bahwa dalam poin 3 surat Gugatan Pelawan mengatakan bahwa Terlawan II FEBI RIYANTO tidak melaksanakan kewajibannya sejak Bulan Juli 2024 hingga saat diajukan perlawanan, sementara perkara atas nama RADIMAN (Terlawan IV) telah diproses sejak Bulan Maret 2024, dimana ada tenggang waktu yang cukup lama sehingga seharusnya Pihak Terlawan II dapat mengajukan Gugatan Praperadilan atau memberitahukan kepada pihak Pelawan untuk dapat meminta dihadirkan selama jalannya penyidikan ataupun meminta hadir sebagai saksi di persidangan melalui kuasa hukum terdakwa untuk dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terlawan II, karena sejak proses penyidikan hingga proses persidangan tidak pernah ada pihak ketiga yang menyatakan sebagai pemilik kendaraan tersebut yang dihadirkan di persidangan, dan saat proses sidang telah mencapai putusan tidak pernah ada Upaya hukum banding dari pihak terlawan IV mengenai keberatan terkait putusan terhadap barang bukti tersebut. Sehingga permasalahan ini dalam hukum pidana telah sesuai dengan prosedur dan mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Pelawan dapat ditujukan kepada Terlawan II tanpa melibatkan Terlawan I yang telah memberikan kebebasan untuk dapat menghadirkan pihak – pihak yang berkepentingan terhadap barang bukti tersebut selama berlangsungnya persidangan.
- Bahwa apabila Pelawan merasa dirugikan dengan Putusan tersebut maka seharusnya Upaya yang ditempuh adalah melalui koridor hukum pidana bukan ke ranah perdata.

3. SURAT GUGATAN PERLAWANAN KABUR – *OBSCUURE LIBEL*

- Bahwa dalam Gugatan Perlawanan, surat Pelawan tidak jelas dan tegas dalam hal hubungan antara Posita dan Petitum, dimana Posita atau Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (Recht Grond) yang mendasari perlawanan terhadap Terlawan I, Pelawan hanya menjelaskan adanya suatu perjanjian pembiayaan kredit yang telah di daftarkan fidusia antara Pelawan dengan Terlawan II (FEBI RIYANTO) dan tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundangan yang berlaku.

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penanganan perkara dan penuntutan yang dilakukan oleh terlawan I terhadap perkara pidana No. 113 /Pid.B/LH/2024 / PN.Cms telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, dan dalam unsur Pasal yang telah di jatuhkan dalam Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) tersebut, terhadap obyek perlawanan telah mengacu pada Pasal 16 UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan penjelasan Pasal 16 dalam Undang – Undang yang berbunyi :

“Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan tersebut sehingga tidak terdapat kesalahan dalam menafsirkan hukum, dan telah diberi kesempatan seluas – luasnya bagi pihak terdakwa untuk mendatangkan saksi - saksi yang dapat menerangkan kepemilikan kendaraan tersebut, namun sejak awal penyidikan tidak pernah ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik kendaraan dan hanya menyebutkan kendaraan milik kakak dari Terlawan III (CASMO) dan saat putusan telah diberi waktu untuk melakukan Upaya hukum namun tidak ada Upaya hukum apapun baik terkait pidana badan ataupun barang bukti sehingga putusan telah berkekuatan hukum tetap dan JPU telah memulai proses eksekusi baik terhadap terpidana maupun barang bukti.
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak memenuhi syarat formil sehingga dapat di kualifikasikan mengandung cacat formil, dan berdasarkan alasan – alasan yang telah di uraikan di atas maka Terlawan I menyimpulkan terhadap Gugatan Perlawanan dari Pelawan sepatutnya di tolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Bahwa terkait dengan jawaban pada Provisi, maka kami akan menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan pelawan secara tegas kecuali terhadap hal – hal yang diakui oleh Terlawan I;
2. Bahwa terhadap hal- hal yang termuat dalam Eksepsi kami mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini;
3. Bahwa Putusan No 113 /Pid.B/LH/2024 / PN.Cms Tanggal 06 Agustus 2024 telah berkekuatan Hukum Tetap dengan salah satu amar putusannya yaitu terhadap 1 (satu) unit truck merk Isuzu warna putih Tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, No Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin : B083922, beserta kunci kontaknya di rampas untuk negara.
4. Bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
“ Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima Kembali yang Namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang – undang barang bukti itu harus di rampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi “ sehingga terkait dengan barang bukti yang menjadi obyek perlawanan tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, dimana dalam hal ini Pelawan mengakui obyek tersebut adalah milik pelawan berdasarkan hubungan hukum antara pelawan dengan Terlawan II (FEBI RIYANTO), namun diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dilakukan pelelangan sebagaimana diatur dalam ketentuan :
 - a. Pasal 273 Ayat (3) KUHAP yang mengatakan “ *jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa” yang dalam penjelasannya :” jangka waktu tiga bulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin di Atasi pengaturannya dalam waktu singkat “*
 - b. Pasal 273 Ayat (3) KUHAP berbunyi :” *jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan “* dengan penjelasan Pasal berbunyi “ *perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada ayat ini tetap dijaga agar pelaksanaan lelang itu tidak tertunda “*
5. Bahwa karena telah ditentukan secara jelas dalam undang – undang sehingga Kejaksaan Negeri Ciamis c.q Jaksa Penuntut Umum selaku alat – alat perlengkapan

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara (*Ius Puniendi*) dimana sebagai alat perlengkapan negara dalam pelaksana fungsi – fungsi yuridis yang selama ini telah menjalankan aturan – aturan negara yang sah menurut hukum (*Ius Poneale*) telah mulai menjalankan eksekusi terhadap putusan tersebut dan tidak memiliki alasan apapun untuk menunda pelaksanaan lelang yang dimaksud, sehingga terkait dengan permintaan pelawan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), kami berpendapat bahwa dalil – dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanan ini tidak didukung oleh bukti – bukti atau surat – surat otentik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 180 HIR, yang mana dalil dalil tersebut harus menyatakan bahwa terlawan I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dalam ketentuan perundang undangan, apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut terhadap permintaan Pelawan terkait dengan *uitvoerbaar bij voorraad* dapat dikesampingkan, karena pelaksanaan lelang terhadap barang bukti tersebut dilakukan atas perintah Undang – Undang dan bukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga permohonan Provisi dari Pelawan sepatutnya ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa terkait Jawaban Gugatan pada Pokok Perkara, maka kami akan menjawab dalil – dalil poin 11, 12, 13,14,15, 17, 18, 19, 20 pelawan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I menolak secara tegas seluruh Dalil dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali hal – hal yang diakui oleh Terlawan I secara bulat dan tegas.
2. Bahwa terhadap hal – hal yang termuat di dalam jawaban bagian Eksepsi dan Provisi maka kami mohonkan dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini.
3. Bahwa jalannya perkara pidana atas nama RADIMAN Bin (Alm) SUHARDI adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 bertempat di Petak 20B atau 21 G Kawasan Perlindungan Setempat Sepadan Sungai RPH Cisdalah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dilakukan penebangan dan pengangkutan 10 pohon kayu jati oleh saksi SAPID, AGUS DARYONO, SLAMET, Terlawan III CASMO dan Terlawan IV RADIMAN menggunakan mobil hartop yang sudah di modifikasi kemudian di angkut ke pinggir jalan dan di naikan ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih Tahun 2022 Nopol : AA 9860 CE, Nomor Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin : B083922, saat itu pihak Perhutani telah mengetahui dan memantau kejadian tersebut sebelum akhirnya melakukan penangkapan pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 dengan bekerjasama

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Polres Pangandaran dan Sub Denpom III/2-IV Banjar karena salah satu pelaku yaitu AGUS DARYONO merupakan TNI aktif.

b. Bahwa kemudian dikeluarkan Surat perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/133/III/RES.5.6/2024/ Satreskrim Tanggal 20 Maret 2024, dan terhadap barang – barang yang berhubungan dengan peristiwa penebangan dan pengangkutan tersebut kemudian disita oleh penyidik untuk dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 100/PenPid.B-SITA/2024/PN.Cms Tanggal 16 April 2024, setelah melalui penelitian oleh Jaksa Peneliti kemudian Berkas dinyatakan Lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-982/M.2.25/Eku.2/05/2024 Tanggal 30 Mei 2024, dimana selama berjalannya proses penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Pengadilan tidak pernah ada informasi mengenai pemilik kendaraan tersebut karena sepengetahuan Terlawan IV RADIMAN bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terlawan III CASMO.

c. Bahwa perkara tersebut berlangsung persidangan sejak Tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan Putusan di Tanggal 06 Agustus 2024 dan selama mendengarkan keterangan saksi – saksi maupun terdakwa tidak ada yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Pihak ketiga atau Pelawan, dan tidak pernah ada pihak ketiga yang dihadirkan atau saksi yang memberikan keterangan untuk memperkuat kepemilikan barang bukti tersebut ke pihak ketiga, sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim berdasarkan fakta – fakta di persidangan dan berdasarkan ketentuan Undang – Undang yang berlaku kemudian menuntut dan memutuskan terhadap barang bukti tersebut termasuk obyek perlawanan di rampas untuk negara. Dan putusan tersebut diterima oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya.

d. Bahwa terhadap Putusan Tersebut telah memiliki kekuatan Hukum Tetap maka seharusnya tidak dapat diajukan Perlawanan, karena Perlawanan hanya dapat dilakukan jika belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 996 k/pdt/1989 yang menyatakan" *bahwa derden verzet yang diajukan atas conservatoir beslag yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta Conservatoir beslaag tersebut belum diangkat*"

4. Bahwa terhadap uraian diatas maka dapat disimpulkan tidak ada alasan bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Tahun 2022 Nopol : AA 9860 CE, Nomor Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin : B083922 beserta kunci kontak kendaraan, karena Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sehingga seluruh dalil gugatan perlawanan dari Pelawan sepatutnya ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Berdasarkan uraian diatas, kami meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan atau Derden Verzet dari Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Provisi :

1. Menolak Permohonan Provisi yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terlawan I untuk tetap dapat melakukan pelelangan terhadap 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih Tahun 2022 Nopol : AA 9860 CE, Nomor Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin : B083922 STNK a.n YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kontak kendaraan walaupun ada Upaya hukum lain dari Pelawan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Baik.
3. Menyatakan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/Pid.B / LH/2024/PN.Cms Tanggal 06 Agustus 2024 adalah Putusan yang sah.
4. Menyatakan sah dan berharga 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih Tahun 2022 Nopol : AA 9860 CE, Nomor Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin : B083922 beserta kunci kontak kendaraan adalah milik negara.
5. Menyatakan Terlawan I berhak untuk tetap mengajukan proses pelelangan 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih Tahun 2022 Nopol : AA 9860 CE, Nomor Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin : B083922 beserta kunci kontak kendaraan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya.
6. Menghukum Pelawan untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et Bono*).

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan replik dan Terlawan I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No.0180012891 tanggal 25 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat BPKB Nomor N-02027950, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-2A;
3. Fotokopi Faktur Kendaraan bermotor Nomor 1716596, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-2B;
4. Fotokopi Kwitansi Blangko 3 (tiga) lembar dengan 1 (satu) lembar bermeterai, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-2C;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, dengan nomor: W13.00476827.AH.05.01 TAHUN 2023, TANGGAL 27 Juli 2023 dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-3;
6. Fotokopi Aplikasi form Permohonan Pembiayaan atas nama Febi Riyanto, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-4;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur A.n Febi Rianto, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-5;
8. Fotokopi foto Penandatanganan Pengajuan Permohonan, Kontrak Perjanjian Pembiayaan Debitur A.n Febi Riyanto, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-6;
9. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Kepada Dealer, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-7;
10. Fotokopi foto 1 (satu) unit kendaraan yang menjadi jaminan fidusia pada saat dilakukan pengecekan fisik dan survey, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-8;
11. Fotokopi dari E Berpadu/Printing dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms tanggal 31 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dimana untuk bukti surat P-1, P-2A, P-2B, P-2C, P-4, P-7 dan P-9 sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-3, P-5, P-6 dan P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy, di persidangan setelah diperiksa keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fuad Nur Ilhamsyah, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor True Finance;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor True Finance sejak tahun 2006, kurang lebih sudah 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa Jabatan Saksi di Kantor True Finance sebagai CMO (*Credit Marketing Officer*);
- Bahwa tugas Saksi yaitu berhubungan dengan kerjasama dengan dealer atau showroom kendaraan bermotor, jika ada ada nasabah yang ingin membeli kendaraan bermotor, maka pihak dealer atau showroom akan menghubungi Saksi sebagai CMO, dimana untuk pembiayaannya dari kantor True Finance;
- Bahwa Saksi tahu alasan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara PT True Finance terkait dengan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan Sdr Febi Riyanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Febi Riyanto;
- Bahwa Sdr Febi Riyanto membeli kendaraan bermotor dari dealer UTAMA JAYA MOTOR;
- Bahwa pihak Dealer UTAMA JAYA MOTOR yang menghubungi Saksi bahwa ada yang mau kredit kendaraan bermotor;
- Bahwa harga On The Road kendaraan tersebut sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr Febi Riyanto menyerahkan uang muka sejumlah Rp149.200.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah pokok pinjaman yang diajukan oleh sdr Febi Riyanto sejumlah Rp120.800.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah Bunga sejumlah RpRp77.920.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) jadi total pinjaman sdr Febi Riyanto sejumlah Rp198.720.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Febi Riyanto harus membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Febi Riyanto mengajukan angsuran selama 4 (empat) Tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan;

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran kreditnya selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa Sdr Febi Rianto sudah mengangsur sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan sdr Febi Rianto saat survei ke rumahnya;
- Bahwa Saksi melakukan survei pada tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa Saksi melakukan survei berdasarkan alamat KTP sdr Febi Riyanto yaitu di Dusun Cijoho RT.004 RW.002 Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saat survei, Saksi melakukan wawancara dengan sdr Febi Riyanto dan meminta biodata yang bersangkutan berupa KTP dan KK selanjutnya kami mengecek BPKB dan mencocokkan surat kendaraannya kemudian melakukan perhitungan kredit dan jumlah kreditnya;
- Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut sesuai dengan domisili sdr Febi Riyanto;
- Bahwa angsuran kredit sdr Febi Riyanto belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan tersebut dijadikan barang bukti dipersidangan perkara pidana;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada bulan September 2024 dari bagian penagihan;
- Bahwa kendaraan tersebut dijadikan barang bukti persidangan perkara pidana illegal logging;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa mobil truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kendaraan mobil truck tersebut dalam putusan pidananya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor perkara pidananya dan atas nama Terdakwa siapa yang Saksi tahu hanya kendaraan truck tersebut dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu pengajuan kredit nya dengan Dealer UTAMA JAYA MOTOR;
- Bahwa Dealer UTAMA JAYA MOTOR berkedudukan di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis mobil truck yang dibeli oleh Sdr Febi Riyanto yaitu Mobil truck merk Isuzu, warna putih kombinasi, tahun 2017, transmisi manual, nomor plat kendaraan AA 9802 CE, Nomor mesin B083922 dan Nomor rangka MHCNMR71HHJ083922 atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI;
- Bahwa penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan di rumah sdr Febi Riyanto;

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Arif Dian Kusuma, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor True Finance;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor True Finance sejak tahun 2008;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor True Finance sebagai Koordinator Penagihan;
- Bahwa Saksi ikut turun juga melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr Febi Riyanto saat melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan terkait dengan pengajuan dari Kantor True Finance untuk mengambil unit mobil truck atas nama Febi Riyanto yang dipakai dala perkara pidana Illegal Logging;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr Febi Riyanto setelah angsuran kreditnya tertunggak;
- Bahwa Saksi menemui Sdr Febi Riyanto setelah terlambat membayar angsuran kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui keterlambatan angsuran sdr Febi Riyanto tersebut pada bulan September 2024;
- Bahwa selama ini sdr Febi Riyanto tidak pernah terlambat membayar angsurannya, tiap bulan selalu membayar;
- Bahwa saat berkomunikasi dengan sdr Febi Riyanto, dan dilakukan penagihan, sdr Febi Riyanto ada cerita bahwa unit mobil truck nya di jadikan barang bukti dalam perkara pidana ilegal logging;
- Bahwa status unit mobil truck dalam putusan pidana illegal logging tersebut yaitu mobil truck tersebut dirampas untuk Negara;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa mobil truck yang masih dalam proses pembiayaan tersebut dirampas untuk Negara, Saksi langsung berkoordinasi dengan Kepala cabang True Finance tempat Saksi bekerja lalu selanjutnya atas petunjuk kepala cabang Saksi disarankan untuk melanjutkan laporan tersebut ke bagian Legal/Hukum kantor pusat True Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil truck tersebut di Rampas untuk Negara, setelah adanya keterlambatan pembayaran angsuran pada bulan September 2024;

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Febi Riyanto terakhir kali membayar angsuran pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa sari keterangan sdr Febi Riyanto mobil truck tersebut terlibat kasus illegal logging dan disidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis;
- Bahwa mobil truck tersebut tidak dijaminkan asuransi, biasanya yang diasuransikan itu mobil penumpang;
- Bahwa Sdr Febi Riyanto menunggak sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa bunganya masih berjalan;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan sdr Febi Riyanto;
- Bahwa sebelumnya sdr Febi Riyanto belum pernah terlambat/menunggak angsuran;
- Bahwa jika ada unit mobil yang hilang, maka pihak perusahaan akan mengajukan asuransi;
- Bahwa jika unit mobil truck milik sdr Febi Riyanto tersebut kembali, maka kewajiban sdr Febi Riyanto sudah lepas, tidak bertanggung lagi;
- Bahwa Sdr Febi Riyanto cerita ke Saksi bahwa mobil truck tersebut dibawa oleh sopirnya ke Ciamis, namun tidak tahu untuk mengangkut apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr Febi Riyanto kenal dengan sdr Casmo dan sdr Radiman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa nama sopir sdr Febi Riyanto;
- Bahwa Sdr Febi Riyanto tidak tahu digunakan untuk mengangkut apa mobil truck miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Terlawan I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/133/III/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 20 Maret 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor PRINT-432/M.2.25/Eku.1/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Nomor PRINT-722/M.2.25/Eku.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Casmo bin Suwanto Sukim,

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-4;

5. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/11/III/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 20 Maret 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-5;

6. Fotokopi Penetapan Nomor 100/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Cms tanggal 16 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-6;

7. Fotokopi Surat Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-1/016/CIAMI/05/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-7;

8. Fotokopi Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA :PDM-1/016/CIAMI/05/2024 tanggal 09 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-8;

9. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-9;

10. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.PRINT-1514/M.2.25/Eku.3/09/2024 tanggal 05 September 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-10;

11. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-11;

12. Fotokopi Penyampaian Hasil Penilaian Barang Rampasan Negara Nomor S-3020/KNL.0805/2024 tanggal 18 November 2024, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti T1-12;

Menimbang bahwa bukti surat T1-1 sampai dengan T1-12 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan semuanya sesuai dengan aslinya, di persidangan setelah diperiksa keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Perlawanannya mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Putusan Provisional yang di mohonkan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERLAWAN I dalam perkara *a quo* untuk Menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type: Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN dalam perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk segera dan Seketika menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut kepada PELAWAN agar dapat di jaga dan di rawat sehingga putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III Maupun TERLAWAN IV;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Kuasa Pelawan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR menjelaskan bahwa tuntutan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 menyebutkan bahwa putusan provisi adalah suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara. Selain itu kaedah hukum yang diperoleh pada Yurisprudensi tersebut “bahwa tuntutan provisional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, S.H didalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, Juni 2005, halaman 885, menjelaskan bahwa agar tuntutan provisi memenuhi syarat formil harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian figur hukum yang diminta dalam tuntutan provisi ini haruslah berupa tuntutan yang bersifat sementara, atau yang sangat urgent dan mendesak untuk segera diambil tindakan yang belum menyangkut materi pokok perkara yang harus terjadi adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak para pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat perlawanan Pelawan mengenai Provisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Provisi Pelawan tersebut dalam perkara ini tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya baik di dalam posita maupun petitumnya serta tidak ada ditemukan hal-hal yang sifatnya mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Pelawan tersebut. Oleh karena itu tuntutan Pelawan dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *in casu*, sehingga keseluruhan tuntutan Pelawan dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Pelawan dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menentukan, tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut oleh karena Terlawan I telah mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan dalil gugatan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang pertama dari Terlawan I adalah EKSEPSI PELAWAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) dengan alasan Bahwa Pelawan menjadikan Kejaksaan Negeri Ciamis c.q Jaksa Penuntut Umum sebagai Terlawan I terkait dengan adanya barang sitaan pada penanganan perkara pidana Nomor : 113/ Pid.B/LH/2024/PN Cms atas nama Terdakwa RADIMAN Bin (Alm)

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI berupa 1 (satu) unit truck merk Isuzu warna putih Tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, No Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin : B083922, terhadap hal tersebut karena Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan I maka Terlawan I tidak ada kewajiban untuk tunduk pada keinginan Pelawan. Dimana jika perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terkait dengan adanya kerugian yang dialami oleh Pelawan, karena antara Pelawan dengan Terlawan II telah terikat dengan hubungan hukum maka seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan Perdata Ganti Kerugian terhadap Terlawan II untuk menyelesaikannya secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam Pasal 270 KUHAP yang berbunyi: Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, dengan memperhatikan posita perlawanan Pelawan bahwa objek yang dijadikan sengketa dalam perkara a quo adalah atas suatu barang atau benda yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dan telah ditetapkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Jaksa merupakan pihak terakhir yang menguasai objek sengketa berupa 1 (satu) unit truck merk Isuzu warna putih Tahun 2022, Nomor Polisi : AA 9860 CE, No Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin : B083922, beserta kunci kendaraan berdasarkan putusan perkara pidana nomor : 113/ Pid.B/LH/2024/PN Cms atas nama Terdakwa RADIMAN Bin (Alm) SUMARDI tersebut. Maka bahwa jika dihubungkan dengan Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 : dengan kaidah hukum salah satunya adalah "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa", maka sudah tepat Terlawan I ditarik sebagai pihak karena yang secara *Feitelijk* menguasai objek sengketa tersebut. Dengan demikian terhadap eksepsi pertama ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang kedua dari Terlawan I adalah PERLAWANAN TIDAK MEMENUHI KEABSAHAN FORMIL SURAT PERLAWANAN dengan alasan Bahwa Derden Verzet sebagaimana aturan yang mengaturnya ada dalam HIR maka secara Yuridis Formil berlaku dalam Hukum Acara Perdata bukan dalam Hukum Acara Pidana, karena perlawanan terhadap Tindakan atau perbuatan Penuntut Umum dalam melakukan proses hukum pidana dan menuntut barang bukti agar dirampas untuk negara serta melaksanakan eksekusi tunduk pada ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, bukan dalam Hukum Acara Perdata karena HIR merupakan pedoman dalam beracara dalam acara Perdata, sehingga hal – hal yang diatur dalam HIR meliputi Pasal 195 Ayat (6) HIR yang menyatakan perlawanan terhadap

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan, ketentuan dalam Pasal tersebut hanya terbatas pada Putusan dalam Perkara Perdata saja;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlawanan memiliki pengertian upaya hukum yang dilakukan pihak ketiga jika ada putusan pengadilan yang merugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah tepat upaya hukum yang diajukan oleh Pelawan adalah dalam bentuk Gugatan Perlawanan, mengingat Pelawan adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan berdasarkan putusan perkara pidana nomor : 113/ Pid.B/LH/2024/PN Cms atas nama Terdakwa RADIMAN Bin (Alm) SUMARDI, maka dengan demikian terhadap eksepsi kedua ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang ketiga dari Terlawan I adalah SURAT GUGATAN PELAWAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*) dengan alasan Pelawan tidak jelas dan tegas dalam hal hubungan antara Posita dan Petitum, dimana Posita atau Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*Recht Grond*) yang mendasari perlawanan terhadap Terlawan I, Pelawan hanya menjelaskan adanya suatu perjanjian pembiayaan kredit yang telah di daftarkan fidusia antara Pelawan dengan Terlawan II (FEBI RIYANTO) dan tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati isi Perlawanan Pelawan, Pelawan dalam Perlawanan tersebut telah secara jelas menguraikan alasan-alasan gugatan didalam Posita dengan sistematis dan berhubungan satu sama lain dan apa yang dimohonkan dalam petitum sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam posita perlawanan, dengan demikian terhadap eksepsi ketiga ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Terlawan I tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tidak hadir dipersidangan tanpa alasan serta tidak pula memberikan perwakilannya untuk itu, dan jangka waktu serta formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah;

1. Bahwa PELAWAN (PT TRUE Finance) adalah salah satu Perusahaan Swasta Berbadan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan kepemilikan kendaraan/ kredit mobil baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas dan pelayanan pemberian fasilitas kredit lainnya dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan dan disepakati antara Debitur dan Kreditur dalam suatu perjanjian;
2. Bahwa FEBI RIYANTO (TERLAWAN II) selaku Debitur yang mendapatkan fasilitas pembiayaan kendaran Truck bekas pakai pada Perusahaan PELAWAN akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit atas 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin B083922, Tahun 2017, Warna Putih, No.Pol. AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI terhitung sejak 25 Juli 2024 sampai dengan perlawanan ini diajukan PELAWAN;
3. Bahwa PELAWAN telah dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara pidana Nomor: 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms, TANGGAL 6 AGUSTUS 2024 dengan Terdakwa RADIMAN bin SUMARDI (TERLAWAN IV).
4. Bahwa dalam Perkara *a quo* CASMO BIN SUWANTO SUKIM (TERLAWAN III) berperan sebagai SUPIR yang mengemudikan Truck mengangkut kayu (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah/*Splitsing* Dengan Nomor Perkara 114/Pid.B/LH/2024/PN Cms).
5. Bahwa PELAWAN adalah sebagai pemilik sah atas sebuah 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin B083922, Tahun 2017, Warna Putih, No.Pol. AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, yang penguasaannya telah dialihkan berdasarkan perjanjian pembiayaan Investasi kepada seseorang bernama FEBI RIYANTO (TERLAWAN II), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No.0180015891 serta telah di daftarkan sebagai jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W13.00476827.AH.05.01 TAHUN 2023 TANGGAL : 27-07-2023 JAM :23:18:30;
6. Bahwa kedudukan PELAWAN sebagai pemilik kendaraan tersebut secara jelas dan gamblang tertuang dalam syarat-syarat umum Perjanjian Pembiayaan

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi-Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran pada Pasal 7 huruf (a), (b) dan Pasal 8 nomor (1) yang menyatakan bahwa :

- Pasal 7 Huruf a *"Debitur sejak ditandatangani perjanjian ini tidak lagi sebagai pemilik kendaraan melainkan peminjam/ Pemakai kendaraan tersebut";*
- Pasal 7 Huruf b *"Kendaraan tersebut berikut STNK,Buku K.I.R, dan Pengawasan Trayek tetap dipegang (dikuasai) oleh debitur " dan;*
- Pasal 8 Nomor 1 *"Seluruh Dokumen Objek Jaminan Fidusia (kendaraan) berupa STNK, BPKB, Faktur, Kuitansi Blangko dan surat-surat lainnya atas kendaraan tersebut yang telah di serahkan kepada Kreditur adalah Benar Asli, bebas dari sitaan dan sengketa maupun gugatan dari pihak manapun, dan bukan merupakan barang yang diperoleh karena suatu tindak pidana ";*

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa TERLAWAN II hanya berkedudukan sebagai peminjam/pemakai saja dari kendaraan 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2017, Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI tersebut sedangkan sebagai pemiliknya adalah PELAWAN;

7. Bahwa menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Yaitu Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan dari penerima fidusia;

8. Bahwa berdasarkan klausul perjanjian tersebut, jelas dan terang bahwa PELAWAN selaku kreditur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah sebagai pemilik. Kedudukan PELAWAN sebagai pemilik yang sah atas kendaraan tersebut sepatutnya di jamin dan dilindungi oleh hukum;

9. Bahwa PELAWAN baru mengetahui terhadap kendaraan tersebut, oleh TERLAWAN I telah dijadikan barang bukti dalam perkara 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, TANGGAL 6 Agustus 2024 atas nama Terdakwa RADIMAN BIN SUMARDI. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan pidana memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai hasil penebangan di

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan “ dimana salah satu poin amarnya berbunyi:

“Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut “ *di rampas untuk Negara*”;

10. Bahwa amar putusan yang menyatakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Truck beserta kuncinya tersebut dirampas untuk negara adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena kendaraan Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI dan kunci kontak Truck tersebut bukanlah hasil dari suatu kejahatan melainkan mempunyai status kepemilikan yang jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

11. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan terhadap kendaraan kendaraan Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya Tahun 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI dan kunci kontak Truck tersebut jelas adanya, maka amar putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang memerintahkan agar kendaraan dimaksud dirampas untuk Negara adalah keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali dan atau cacat hukum. Untuk itu sudah sepatutnya TERLAWAN I tidak dapat melaksanakan eksekusi dan melaksanakan pelelangan terhadap barang bukti 1 (unit) kendaraan milik PELAWAN;

12. Bahwa adapun mengenai perbuatan Terdakwa RADIMAN BIN SUMARDI dengan No Perkara 113/PID.B/LH/2024/PN Cms yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sepatutnya menjadi tanggung jawab sendiri terhadap Negara dan seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dalam hal ini adalah PELAWAN (PT TRUE Finance);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Terlawan I menolak secara tegas seluruh Dalil dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali hal – hal yang diakui oleh Terlawan I secara bulat dan tegas.
2. Bahwa jalannya perkara pidana atas nama RADIMAN Bin (Alm) SUHARDI adalah sebagai berikut :

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



- a. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 bertempat di Petak 20B atau 21 G Kawasan Perlindungan Setempat Sepadan Sungai RPH Cisadalah BKPH Pangandaran Blok Kalenjambe Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dilakukan penebangan dan pengangkutan 10 pohon kayu jati oleh saksi SAPID, AGUS DARYONO, SLAMET, Terlawan III CASMO dan Terlawan IV RADIMAN menggunakan mobil hartop yang sudah di modifikasi kemudian di angkut ke pinggir jalan dan di naikkan ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih Tahun 2022 Nopol : AA 9860 CE, Nomor Rangka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin : B083922, saat itu pihak Perhutani telah mengetahui dan memantau kejadian tersebut sebelum akhirnya melakukan penangkapan pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 dengan bekerjasama dengan Polres Pangandaran dan Sub Denpom III/2-IV Banjar karena salah satu pelaku yaitu AGUS DARYONO merupakan TNI aktif.
- b. Bahwa kemudian dikeluarkan Surat perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/133/III/RES.5.6/2024/ Satreskrim Tanggal 20 Maret 2024, dan terhadap barang – barang yang berhubungan dengan peristiwa penebangan dan pengangkutan tersebut kemudian disita oleh penyidik untuk dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 100/PenPid.B-SITA/2024/PN.Cms Tanggal 16 April 2024, setelah melalui penelitian oleh Jaksa Peneliti kemudian Berkas dinyatakan Lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-982/M.2.25/Eku.2/05/2024 Tanggal 30 Mei 2024, dimana selama berjalannya proses penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Pengadilan tidak pernah ada informasi mengenai pemilik kendaraan tersebut karena sepengetahuan Terlawan IV RADIMAN bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terlawan III CASMO.
- c. Bahwa perkara tersebut berlangsung persidangan sejak Tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan Putusan di Tanggal 06 Agustus 2024 dan selama mendengarkan keterangan saksi – saksi maupun terdakwa tidak ada yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Pihak ketiga atau Pelawan, dan tidak pernah ada pihak ketiga yang dihadirkan atau saksi yang memberikan keterangan untuk memperkuat kepemilikan barang bukti tersebut ke pihak ketiga, sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim berdasarkan fakta – fakta di persidangan dan berdasarkan ketentuan Undang – Undang yang berlaku kemudian menuntut dan memutuskan terhadap barang bukti tersebut termasuk obyek perlawanan di rampas untuk negara. Dan putusan tersebut diterima oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terhadap Putusan Tersebut telah memiliki kekuatan Hukum Tetap maka seharusnya tidak dapat diajukan Perlawanan, karena Perlawanan hanya dapat dilakukan jika belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 996 k/pdt/1989 yang menyatakan” *bahwa derden verzet yang diajukan atas conservatoir beslag yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta Conservatoir beslaag tersebut belum diangkat*”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa PELAWAN merupakan perusahaan pembiayaan selaku kreditor yang telah melakukan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No.0180015891 tanggal 25 Juli 2023, kepada seseorang Debitur bernama FEBI RIYANTO (TERLAWAN II) yang telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan Untuk 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin B083922, Tahun 2017, Warna Putih, No.Pol. AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI serta telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00476827.AH.05.01 Tanggal 27 Juli 2023;

- Bahwa 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut, berdasarkan putusan perkara pidana nomor : 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, Tanggal 6 Agustus 2024 atas nama Terdakwa RADIMAN BIN SUMARDI telah dirampas untuk negara karena dipergunakan sebagai alat angkut hasil hutan kayu;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah dan beritikad baik atas objek sengketa 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut, sebagaimana yang

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada putusan perkara pidana nomor : 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, tanggal 6 Agustus 2024 atas nama Terdakwa RADIMAN BIN SUMARDI tersebut?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pelawan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Terlawan I telah mengajukan bukti surat T1-1 sampai dengan T1-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa P-2A berupa Surat BPKB Nomor N-02027950 dan P-2B berupa Faktur Kendaraan bermotor Nomor 1716596, yang mana bukti surat tersebut menerangkan tentang identitas kendaraan bermotor 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI yang merupakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 menunjukkan bahwa kendaraan tersebut dibeli oleh Terlawan II kepada pihak dealer Utama Jaya Motor secara kredit dengan pembiayaan melalui pihak Pelawan, dan atas pembelian yang dilakukan oleh Terlawan II tersebut pihak Pelawan telah melakukan pembayaran dan pelunasan kepada pihak dealer Utama Jaya Motor sebagaimana bukti surat T-7, dan selanjutnya Terlawan II mempunyai kewajiban untuk membayar angsurannya kepada pihak Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa salinan Putusan nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms tanggal 31 Juli 2024, setelah dicermati telah ternyata bahwa Pelawan belum pernah dihadirkan untuk dijadikan saksi selama proses persidangan sebagai pemilik kendaraan objek sengketa dalam perkara pidana tersebut, dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pelawan dianggap sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sehingga diperkenankan untuk mengajukan keberatan/perlawanan terhadap perampasan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa hingga sekarang ini belum ada aturan dalam undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik, apakah keberatan tersebut dalam bentuk perlawanan atau dalam bentuk gugatan. Bahwa apabila keberatan diajukan dalam bentuk perlawanan haruslah ada perkara pokok terlebih dahulu sedangkan gugatan yang diajukan oleh Pelawan ini adalah menuntut atas barang bukti dalam perkara pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms tanggal 31 Juli 2024 dan perkara pokoknya bukanlah perkara perdata sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan yang diajukan oleh Pelawan sudah tepat dalam bentuk gugatan secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pelawan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui Pelawan sebagai Lembaga Penjaminan yang telah menjamin kredit FEBI RIYANTO atas 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI, dengan angsuran yang dilakukan dalam 48 (empat puluh delapan) angsuran yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2027, yang kemudian sudah tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit terhitung sejak 25 Juli 2024 sampai dengan perlawanan ini diajukan Pelawan, kredit terhenti karena objek perkara dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, Tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan merupakan pihak ketiga yang beritikad baik sebagai perusahaan pembiayaan selaku kreditor yang telah melakukan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No.0180015891 tanggal 25 Juli 2023, kepada seseorang Debitur bernama FEBI RIYANTO (TERLAWAN II) yang telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin B083922, Tahun 2017, Warna Putih, No.Pol. AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI serta telah di daftarkan sebagai jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00476827.AH.05.01 Tanggal 27 Juli 2023; (vide bukti P-1, P-3, dan P-4, Saksi Fuad Nur Ilhamsyah dan Saksi Arif Dian Kusuma);
- Bahwa dengan telah terjadinya proses pembiayaan tersebut maka pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin B083922, Tahun 2017, Warna Putih, No.Pol. AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI ;

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberi Fiducia FEBI RIYANTO (TERLAWAN II) telah melakukan pembayaran angsuran namun pembayaran terhenti dibulan kedua belas (vide bukti Saksi Fuad Nur Ilhamsyah dan Saksi Arif Dian Kusuma);
- Bahwa BPKB atas 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka MHCNMR71HHJ083922, Nomor Mesin B083922, Tahun 2017, Warna Putih, No.Pol. AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI masih berada di Pelawan (vide bukti P-2);
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut, berdasarkan putusan perkara pidana nomor : 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, Tanggal 6 Agustus 2024 atas nama Terdakwa RADIMAN BIN SUMARDI telah dirampas untuk negara karena dipergunakan sebagai alat angkut hasil hutan kayu (vide bukti P-9);
- Bahwa Pelawan tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi dalam Perkara nomor : 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, Tanggal 6 Agustus 2024 atas nama Terdakwa RADIMAN BIN SUMARDI (vide bukti P-9);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Pelawan telah dapat membuktikan dalil perlawanannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum perlawanan Pelawan sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 oleh karena Petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa pada Petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan Hukum, Pelawan adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut, sehingga oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak milik. Maksud dari kata "pengalihan hak kepemilikan" dalam Pasal 1 angka 1 harus dimaknai bahwa kreditur (penerima fidusia) akan memperoleh hak untuk melakukan penjualan atas benda fidusia seakan-akan berkedudukan sebagai pemiliknya jika debitur cidera janji (D.Y. Witanto). Pasal 20 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pelawan adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00476827.AH.05.01 tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat oleh Notaris ANINDYA RAHAYU GIANDRI, S.H.;

Menimbang bahwa hal yang paling pokok untuk dibuktikan oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat yang terkait tindak pidana adalah adanya itikad baik dari pemilik barang dalam hal ini Pelawan sebagai Penerima fiducia, dan dalam proses persidangan Perkara nomor : 113/PID.B/LH/2024/PN Cms, Tanggal 6 Agustus 2024 atas nama Terdakwa RADIMAN BIN SUMARDI, Pelawan tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi untuk membuktikan bahwa Pelawan pemilik sah dari objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 Tanggal 1 Maret 2006, bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*). Namun apabila pemilik barang (rumah atau alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana) bisa membuktikan barang bukti yang digunakan dalam tindak kejahatan (baik rumah/kendaraan dalam kasus narkoba atau alat-alat yang dipergunakan kejahatan kehutanan maupun dalam kejahatan perikanan) tidak adanya Persetujuan/mufakat jahat dari pemilik barang, maka terhadap pemilik barang haruslah dilindungi oleh hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Pelawan sebagai pemilik sah dari 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00476827.AH.05.01 tanggal 27 Juli 2023, maka Pelawan haruslah dipandang sebagai Pelawan yang beritikad baik dan pemilik sah atas objek sengketa a quo. Dengan demikian terhadap petitum angka 2 dan angka angka 3 beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada Petitum angka 4 (empat) majelis hakim mempertimbangkan oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol: AA 9860 CE, Noka: MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut maka cukup kiranya hanya akan dipertimbangkan barang bukti tersebut saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata hanya memeriksa menyangkut keabsahan kepemilikan seseorang atas suatu benda bukan untuk membatalkan suatu putusan lain terutama jenis putusan dalam bentuk perkara pidana, sedangkan untuk melakukan pembatalan atas sebuah putusan dilakukan dalam bentuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa Hak Milik dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya tersebut dan beralasan menurut hukum (Vide Pasal 195 Ayat 6 HIR jo. Pasal 378 Rv) serta dikabulkannya petitum poin 2 dan 3 tersebut diatas, maka terhadap permohonan untuk memperbaiki Putusan perkara pidana Nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms, dapat diperbaiki sepanjang mengenai hak kebendaan Milik Pelawan tersebut. Kemudian berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka majelis hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum angka 4 tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini yaitu "Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara pidana nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms khususnya terkait dengan 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI dapat diperbaiki yaitu Pelawan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mempertahankan haknya". Dengan demikian terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dan perbaikan redasional;

Menimbang bahwa pada Petitum angka 5 (lima) yaitu memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya tahun 2022), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, beserta kunci kendaraan, tersebut kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena objek sengketa adalah sah milik Pelawan, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat 1 jo. Pasal 194 KUHAP ditegaskan bahwa "benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada mereka yang paling berhak", maka diperintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya tahun 2022), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, beserta kunci kendaraan tersebut kepada Pelawan, dengan demikian terhadap petitum angka 5 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 6 (enam) berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Perlawanan Pelawan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dikabulkan seluruhnya dan maka kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1917 KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek/BW*), ketentuan Pasal-pasal HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
4. Menyatakan Hukum, Pelawan adalah pemilik yang sah atas :

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya 2017), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI beserta kunci kendaraan tersebut;

Sehingga oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara pidana nomor 113/Pid.B/LH/2024/PN Cms khususnya terkait dengan 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu warna putih, tahun 2022 (Seharusnya tahun 2017), Nopol : AA 9860 CE, Noka : MHCNMR71HHJ083922, Nosin: B083922, STNK a.n. YAN ASRI PUSPANING INSANI dapat diperbaiki yaitu Pelawan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mempertahankan haknya;

6. Memerintahkan Terlawan I untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Truck Merk/Type : Isuzu ELF/ NMR 71 T HD 5.8 M/T TC, No.Rangka : MHCNMR71HHJ083922, No. Mesin : B083922, Tahun 2022 (seharusnya tahun 2022), Warna Putih, No.Pol : AA 9860 CE, BPKB atas nama YAN ASRI PUSPANING INSANI, beserta kunci kendaraan tersebut, kepada PELAWAN;

7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.201.000,00 (tiga juga dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Arpisol S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, dengan dihadiri oleh Dedi Supriadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rika Emilia, S.H., M.H.

Arpisol, S.H.

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Cms



Suluh Pardamaian, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dedi Supriadi, S.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Proses	Rp 75.000,00;
- Pengadaan berkas	Rp 95.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 50.000,00;
- Panggilan	Rp1.989.000,00;
- Pemeriksaan Setempat	Rp 942.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;
- Materai	<u>Rp 10.000,00;+</u>
Jumlah	Rp3.201.000,00; (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);